

PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK

Syaifullah¹, Jubair², Kartini Malarangan³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : ipulbadalu@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate and understand the extent to which the fulfilment of remission rights for prisoners in Luwuk class IIB correctional institutions. The research method used is empirical legal research, with a focus on analysing the implementation and factors that influence the fulfilment of remission rights. The results showed that the implementation of the granting of remission rights at the Luwuk Class IIB Correctional Institution every year has been running smoothly. This can be seen from the increase in the granting of remission every year at the Luwuk Class IIB Penitentiary based on the applicable laws and regulations as long as the inmate can behave well and meet the assessment requirements of the prison officer, the inmate will be processed based on the law to obtain his remission rights. and One of the obstacles that affect the implementation of the fulfilment of remission is the Prisoner himself, because one of the requirements for obtaining remission is that the inmate must be well behaved and disciplined while in the Luwuk Class IIB Penitentiary.

Keywords : *Remission, Prisoners, Correctional Institution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana pemenuhan hak remisi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Luwuk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan fokus pada analisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak remisi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Pemberian hak remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk setiap tahunnya sudah berjalan dengan lancar. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pemberian remisi setiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama narapidana dapat berkelakuan baik dan memenuhi syarat penilaian dari petugas lapas maka narapidana akan diproses berdasarkan hukum untuk memperoleh hak remisinya. dan Salah satu hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan remisi adalah Narapidana itu sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan remisi adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik dan disiplin selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

Kata Kunci : *Remisi, Narapidanan, Lembaga Pemasyarakatan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa

¹ Pasal 1 UUD 1945 : (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law).² Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.³ Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk menciptakan perubahan kehidupan yang lebih baik tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah

Pada tanggal 03 Agustus 2022 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah dicabut dan telah diganti dan dicabut oleh UU 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Adapun pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana yang dimaksud meliputi remisi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemasarakatan.

Lembaga pamasarakatan merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pemikiran Bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeratan saja tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pamasarakatan. Secara filosofi pamasarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan sistem pembalasan, penjeratan dan resosialisasi.

Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengamsusikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.⁵ Dapat dilihat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pamasarakatan Bab I ketentuan umum Pasal 1, menyebutkan bahwa pengertian pamasarakatan ialah "subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.". Adapun sistem pamasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pamasarakatan secara terpadu. Sistem Pamasarakatan diselenggarakan untuk bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

² Endra Yuda, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, <http://feelinbali.blogspot.com/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2013 jam 13.22 WIB.

³ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 11.

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40, lihat juga: Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

⁵ [Http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf](http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf)

perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁶

Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya ia akan merasa terasingkan. Sehingga disini pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir.⁷

Salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yaitu pembinaan bidang ketrampilan yang akan sangat berguna bagi kehidupan narapidana kelak setelah keluar/bebas dari lembaga pemasyarakatan. Proses dalam pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta asimilasi.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk merupakan Lembaga binaan yang menindaklanjuti para tahananannya dengan cara membekali ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahanannya. Bentuk Lembaga Pemasyarakatan ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhirdari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum sampai pada penanggulangan tindak kejahatan. Bagaimanapun wujudnya narapidana tetap adalah manusia biasa dan bagian dari masyarakat Indonesia.

II.PENGERTIAN NARAPIDANA, LEMBAGAPEMASYARAKATAN, REMISI

A. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang NO. 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 6 Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Sedangkan menurut Dirjasworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau tindakkejahatan dan telah menjalani proses persidangan, telah divonis hukuman pidanaserta ditempatkan dalam bangunan yang disebut penjara.⁸

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁹

Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggar hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk memutus dan wewenang menghilangkan kemerdekaan kepada si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap

⁶ Undang-undang 22 tahun 2022

⁷ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999

⁸ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

⁹ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1968) h . 13.

individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang berupa putusannya adalah vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

B. Hak dan Kewajiban Narapidana

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh agar binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.¹⁰

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹¹ Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dalam istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹² Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Sebagaimana dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H., konsep pemasyarakatan bertujuan: "disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidiknya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna". Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat memberikan pembinaan yang bersifat material, spiritual, dan keterampilan kepada para Narapidana.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

1. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Setelah Indonesia merdeka hukum pembinaan dan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan pada ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain :

¹⁰ Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017) hlm. 387.

¹¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

¹² <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/>

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- c. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasasyarakatan.
- f. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasasyarakatan.¹³

Sistem pemasasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, hak melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasasyarakatan

a. Tugas Lembaga Pemasasyarakatan

- 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- 2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasilkerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anakdidik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasasyarakatan
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan Departemen Kehakiman RI telah merasa tidak perlu untuk mengatur masalah tempat penutupan bagi orang-orang yang dikenakan penyanderaan dan yang dikenakan penahanan didalam lembaga pemasasyarakatan.¹⁴

b. Fungsi Lembaga Pemasasyarakatan

Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasasyarakatan adalah:

- 1) Melaksanakan Pembinaan dan Pendidikan narapidana dan anak pidana
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil; melaksanakan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak pidana
- 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- 4) Melakukan tata usaha dan rumah tangga pemasasyarakatan.

Dari rumusan tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa sistem pemasasyarakatan menghendaki partisipasi segenap komponen dalam pembinaan warga binaan pemasasyarakatan baik pembina, narapidana maupun masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

¹³ Disampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April – 9 Mei 1964 dengan judul “Pelaksanaan Teknis Pemasasyarakatan”.

¹⁴ Ibid, h. 178.

Pemasyarakatan narapidana dan anak didik.¹⁵Pada tahun 1963, Dr. Saharjo dalam pidato pengukuhan gelar doctor Honoriscausa UI membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan bahwa narapidana orang itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapatkan pembinaan.Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat bentuk pembinaan. Didalam perjalannya yang diterapkan bagi narapidana. Pola pembinaan Narapidana/Tahanan 1990, departemen kehakiman meliputi :

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- b) Pembinaan yang bersifat persuasive, yaitu berusaha merubah tingkah melalui keteladanan
- c) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- d) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum,keterampilan, mental spiritual

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan.Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan kolonial Belanda, sarana personalia yaitu tenaga ahli yang professional di bidang ilmu keperilakuan, sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja narapidana, sarana peraturan dan perundang-undangan yang masih memakai reglemen penjara.

D. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa di pisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif , juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan di respon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem Pemasyaraktan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari semur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 17 Agustus.¹⁶

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan. Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salahsatu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali bermasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahankemudahan bagi

¹⁵ Baldi Anggara, Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang, (Jurnal Tadrib, Vol. III, No. 1, Juni 2017) h. 174.

¹⁶ Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 2006, h. 111

warga binaan masyarakat untuk cepat bebas, tetapi agar di jadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan yang kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

1. Tujuan Pemberian Remisi

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi. Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada narapidana/ anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusakan lainnya.
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusakan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁷

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi di Indonesia.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999 dan kemudian berubah lagi menjadi

¹⁷ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, op. cit., h.131.

Permenkumham No. 16 Tahun 2023 Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang berturut-turut sebagai berikut:

1. Gouvernement Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijndlad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942; Merupakan remisi yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01. tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Permenkumham No. 16 Tahun 2023 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
5. Dasar Hukum Permenkumham No. 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang remisi terhadap Narapidana, maka terlihat bahwa di sini, pemerintah serius dalam mengatur, mengawasi dan memberlakukan tentang remisi yang berlaku di Indonesia. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa macam remisi di Indonesia adalah banyak dan beragam, yang di antaranya disebabkan keberagaman umat beragama di Indonesia. Di bawah ini, nantinya akan ada penjelasan-penjelasan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang remisi dan yang berkaitan dengan remisi.

5. Tata cara Pengusulan Remisi

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah.¹⁸ Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di wilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri

¹⁸ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Op. cit., h. 13

diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberan remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasarakatan.

III.PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK

A. Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Luwuk.

Lembaga Pemasarakatan, dalam konteks sistem peradilan pidana, memainkan peran penting sebagai tahap akhir. Sistem peradilan pidana sendiri merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari empat komponen utama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan. Bagian Lembaga Pemasarakatan, sebagai bagian paling akhir dari sistem ini, memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pembinaan kepada mereka yang menjalani pidana, terutama ketika kebebasan mereka dicabut. Keberhasilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, termasuk rehabilitasi narapidana, pengendalian tingkat kejahatan, dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya bergantung pada Lembaga Pemasarakatan itu sendiri. Sub-sistem lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga memiliki peran penting. Namun, Lembaga Pemasarakatan memiliki peran sentral dalam melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya hukuman penjara, yang dapat berdampak signifikan pada pencapaian tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga Pemasarakatan memainkan peran yang krusial dalam upaya pembinaan narapidana. Konsep pemidanaan yang diusung oleh sistem pemasarakatan adalah yang bersifat integratif, yaitu memfokuskan pada proses pembinaan dan pemulihan narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Dengan kata lain, Lembaga Pemasarakatan bertanggung jawab atas rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan narapidana, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dalam implementasi sistem pemasarakatan. Dalam pandangan ini, sistem pemasarakatan menjadi dasar dalam membentuk pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama berupa resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kejahatan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan juga secara langsung memengaruhi pencapaian target dalam sistem peradilan pidana, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Berdasarkan analisis data ini, terlihat bahwa persentase wanita yang mendapatkan remisi (baik umum maupun khusus) cenderung lebih tinggi daripada persentase pria. Faktor-faktor seperti perbedaan kriteria remisi, kondisi individu, dan faktor psikologis serta sosial dapat mempengaruhi distribusi remisi di antara narapidana pria dan wanita.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir mengenai pemberian remisi kepada narapidana, terlihat bahwa pemberian remisi kepada mereka telah berlangsung dengan konsistensi dari tahun ke tahun. Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri Basuki terkait pemberian remisi dari tahun 2021 hingga 2023 memberikan gambaran yang menarik. Menurut beliau,

“pemberian remisi dalam periode tersebut telah berjalan lancar, meskipun terdapat beberapa perubahan yang signifikan terkait peraturan UU Nomor 22 Tahun 2022 yang berlaku.”¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara Bersama bapak syamsul Bahri Basuki pada Lembaga pemasarakatan klas IIB Luwuk, pada

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moh.Dwi di Lapas Klas IIB Luwuk terkait pemberian remisi kepada narapidana, tanpa membedakan apakah mereka merupakan pejabat atau warga biasa. Beliau menjelaskan bahwa “dalam praktiknya, tidak ada pengecualian dalam pemberian remisi, dan hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan besaran remisi adalah perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh narapidana tersebut selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Jika narapidana tersebut dinilai berprilaku baik, maka mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”²⁰

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan, dapat disimpulkan bahwa remisi adalah hak yang diberikan kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 ayat 1 huruf a. Hak ini berlaku untuk narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali. Untuk mengakomodasi hak narapidana terkait pengurangan masa pidana (remisi), Lembaga Pemasyarakatan menggunakan aturan yang khusus menangani masalah remisi, yaitu **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Remisi**.

Selanjutnya, untuk melaksanakan aturan ini secara terperinci, Lapas juga mengacu pada berbagai peraturan yang berkaitan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tata cara dan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Kemudian, peraturan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikeluarkan untuk membedakan persyaratan yang diterapkan pada narapidana umum dengan narapidana khusus dalam pemberian remisi. Dengan demikian, aturan-aturan ini menjadi panduan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan hak remisi bagi narapidana. Dari kerangka peraturan yang ada, dapat menggali berbagai perspektif mengenai pemberian remisi kepada narapidana. Salah satu pendapat yang diungkapkan datang dari seorang narapidana bernama Ibu Ema, yang memiliki pengalaman dalam kasus tindak pidana narkotika dan menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Hasil wawancara dengan Ibu Ema mengungkapkan pandangannya mengenai pemberian remisi.

“Saya telah memperoleh dua jenis remisi, yaitu remisi umum dan remisi khusus. Untuk mendapatkan remisi ini saya harus mematuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu syaratnya adalah berkelakuan baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. untuk memenuhi hak pengurangan masa pidana ini, saya harus menjalankan semua syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.”²¹Berdasarkan wawancara dengan seorang narapidana yang bernama Ibu Miya, yang menjalani hukuman selama 6,4 tahun atas kasus narkotika. Dalam wawancara tersebut, Ibu Miya berbagi pengalamannya tentang pemberian remisi yang telah diterimanya selama masa pidananya. “saya telah mendapatkan dua jenis remisi, yakni remisi umum dan remisi khusus. Saya merasa beruntung karena proses pemberian remisi yang saya diterima berjalan lancar selama saya menjaga perilaku baik. Saya merasa bersyukur atas adanya remisi ini karena remisi tersebut membantu mengurangi beban hukuman saya, dan sebagai kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.”²²Berdasarkan wawancara dengan narapidana seperti Ibu Ema dan Ibu Miya, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana melibatkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Narapidana yang ingin memperoleh hak pengurangan masa pidana ini harus menjaga perilaku

19 Agustus 2023

²⁰ Hasil wawancara Bersama bapak Moh Dwi pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk, pada 19 Agustus 2023

²¹ Hasil wawancara Bersama Ibu Ema selaku narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk , pada 19 agustus 2023

²² Hasil wawancara Bersama Ibu miya selaku narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk , pada 19 agustus 2023

baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan mematuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, Bapak Syamsul Bahri Basuki mengungkapkan pandangannya. "proses pemberian remisi telah diatur dengan ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan narapidana harus sudah menjalani minimal 2/3 masa pidananya."²³

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Syamsul Bahri Basuki, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan sangat bergantung pada penilaian dan aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Hak remisi adalah hak setiap narapidana, tetapi sangat penting bagi narapidana untuk memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Kepatuhan narapidana terhadap aturan dan tata tertib yang ada akan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, jika narapidana melanggar aturan atau tidak mematuhi tata tertib yang berlaku, maka kesempatan untuk mendapatkan hak remisi bisa menjadi sulit.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak dan kewenangan yang diatur oleh hukum untuk memastikan bahwa setiap narapidana yang memenuhi kewajibannya akan menerima hak remisi sesuai peraturan yang berlaku. Jika seorang narapidana mematuhi aturan dan menjalani masa hukumannya dengan baik, ia berhak mendapatkan remisi tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika seorang narapidana melanggar peraturan, remisi dapat ditangguhkan atau diberikan sebagai remisi susulan. Remisi susulan dapat diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik dan menjalani masa hukumannya selama minimal enam bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Syamsul Bahri Basuki, pemberian remisi setiap tahun telah berjalan dengan lancar. Hasil yang di temukan di lapangan sejalan dengan penjelasan tersebut. Terutama, pemberian remisi kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana khusus seperti narkoba telah terlihat dalam praktiknya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu narapidana yang merupakan pelaku tindak pidana narkoba, yaitu Ibu Miya, ia menyatakan bahwa

"Dalam pengalaman saya, proses pemberian remisi berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terutama dalam kasus tindak pidana khusus seperti yang kami alami, aturan-aturan yang berlaku untuk pemberian remisi tampaknya sama dengan yang berlaku pada umumnya."²⁴

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Miya, pemberian remisi khusus kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba mengikuti prinsip-prinsip yang serupa dengan pemberian remisi kepada narapidana lainnya. Untuk memperoleh hak remisi, mereka harus menjaga perilaku baik dan telah menjalani setidaknya sepertiga dari masa pidana mereka, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 34 Ayat (3) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi dapat memperoleh remisi jika memenuhi persyaratan berupa berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana mereka. Dengan demikian, hak remisi diberikan secara adil dan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pembatasan khusus dalam

²³ Hasil wawancara Bersama bapak syamsul Bahri Basuki pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk, pada 19 Agustus 2023

²⁴ Hasil wawancara Bersama Ibu miya selaku narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk , pada 19 agustus 2023

pemberian remisi untuk beberapa jenis pelaku tindak pidana. Pertama, pembatasan tersebut berlaku untuk pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika, namun hanya berlaku bagi produsen dan bandar. Kedua, dalam kasus pidana korupsi, pemberian remisi hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi, baik bagi pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, memiliki syarat yang sama dalam pemenuhan hak remisi. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik syarat maupun jumlah remisi yang diberikan telah sesuai dengan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana telah dilakukan dengan tepat

B. Hambatan Dalam pemberian hak remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk.

Pelaksanaan pemberian hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk, terdapat beberapa hambatan yang bisa muncul, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Bahri Basuki dalam wawancara. Beliau menekankan bahwa "faktor yang dapat memengaruhi seorang narapidana dalam memperoleh hak remisinya adalah perilaku dan sikap narapidana tersebut. Penilaian untuk memberikan hak remisi sangat dipengaruhi oleh perilaku narapidana selama menjalani hukumannya. Jika seorang narapidana menjaga sikap baik, berkelakuan baik, dan mematuhi aturan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka proses untuk mendapatkan hak remisi akan menjadi lebih lancar dan memungkinkan. Namun, sebaliknya, jika seorang narapidana menunjukkan perilaku arogan, melanggar aturan di dalam lembaga pemasyarakatan, atau tidak menjalani hukumannya dengan baik, maka hak remisi akan sulit diperoleh".²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi di Lapas Klas IIB Luwuk dapat dipengaruhi oleh sikap dan faktor yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri. Meskipun secara umum pemenuhan hak pengurangan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk berjalan dengan baik, masih terdapat faktor-faktor yang bisa memengaruhi proses tersebut, dan kadang-kadang menghambat pemberian remisi, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Moh Dwi.

"Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak pengurangan masa pidana adalah adanya perubahan peraturan perundang-undangan, seperti pencabutan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang digantikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini mempengaruhi proses pemberian remisi kepada narapidana, yang harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum yang baru. Selain faktor perubahan hukum, sikap dan perilaku narapidana juga memegang peranan penting dalam penentuan pemenuhan hak remisi. Jika narapidana menunjukkan perilaku negatif selama menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat menghambat proses pemberian remisi."²⁶

Hasil wawancara dengan narapidana yang menjadi narasumber, khususnya IBU Misna, memberikan gambaran jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak remisi. Misna menekankan bahwa "perilaku narapidana adalah faktor dalam proses pemberian remisi. menjaga perilaku yang baik dan patuh terhadap aturan lembaga pemasyarakatan adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan hak remisi"²⁷

Hasil wawancara dengan narapidana bernama Ibu Miya, yang berada di Lembaga

²⁵ Hasil wawancara Bersama bapak syamsul Bahri Basuki pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk, pada 19 Agustus 2023

²⁶ Hasil wawancara Bersama bapak Moh Dwi Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk, pada 19 Agustus 2023

²⁷ Hasil wawancara Bersama Ibu Misna selaku narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk , pada 19 agustus 2023

Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk, mengungkapkan bahwa pemberian remisi telah berjalan lancar. Ibu miya mengatakan bahwa, "Pemberian remisi yang saya dapatkan suda berjalan dengan lancar karna saya selalu menjaga perilaku saya dan mematuhi semua peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan dan saya telah berhasil memenuhi semua aturan yang menjadi hambatan bagi narapidana dalam proses pemenuhan hak pengurangan masa pidana."²⁸

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, terungkap bahwa terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pemenuhan hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk. Hambatan-hambatan tersebut mencakup:

1. Sikap Narapidana: Salah satu hambatan utama adalah sikap para narapidana itu sendiri. Kebanyakan dari mereka menghadapi kesulitan dalam berupaya menjadi lebih baik dan lebih disiplin. Tingkat daya serap mereka terhadap bimbingan pendidikan juga beragam, yang dapat memengaruhi pemenuhan syarat-syarat remisi.
2. Peraturan Perundang-undangan: Adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, telah memengaruhi pemenuhan hak remisi. Dalam aturan baru ini, narapidana yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk remisi kini memiliki akses ke hak ini. Perubahan ini juga menghilangkan kebutuhan akan surat justice collaborator bagi narapidana khusus, yang sekarang hanya perlu membayar denda yang ditentukan oleh pengadilan dan menjaga perilaku baik selama masa hukuman mereka di Lembaga Pemasyarakatan. tentu, penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru, yang mulai diterapkan pada tanggal 3 Agustus 2022, dapat menjadi sebuah tantangan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Bahri Basuki dalam wawancara, "pemenuhan hak pengurangan masa pidana dapat berjalan dengan lancar jika narapidana dapat berperilaku baik selama berada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Petugas di lembaga tersebut selalu berusaha untuk menjalankan aturan yang berlaku dan memastikan agar narapidana dapat menjaga persatuan di dalam lapas. Hal ini dilakukan agar semua aspek yang terkait dengan hak-hak narapidana dapat berjalan dengan adil. Dengan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan, peran petugas dalam menjaga agar narapidana tetap mematuhi aturan menjadi semakin penting untuk memastikan pemenuhan hak remisi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang baru."²⁹

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan hak remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk setiap tahunnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.. Hal ini dapat di lihat dari jumlah narapidana yang telah terpenuhi hak remisinya sesuai ketentuan undang-undang.Kendala yang di hadapi dalam pemenuhan hak remisi kepada narapidanan di Lembaga pemasyarakatan meliputi sikap narapidana dan peraturan perundang-undangan. Kendala yang paling menonjol adalah sikap narapidanan

Saran

Di harapkan Para petugas lapas klas IIB luwuk agar pemberian hak remisi bagi narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk dapat selalu di pertahankan serta di tingkatkan lagi, sehingga hak dari narapidana dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Para petugas lapas diharapkan senantiasa memberikan sosialisasi secara terus-menerus kepada narapidana, serta menyampaikan informasi dengan

²⁸ Hasil wawancara Bersama Ibu Miya selaku narapidana pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk , pada 19 agustus 2023

²⁹ Hasil wawancara Bersama bapak syamsul Bahri Basuki pada Lembaga pemasyarakatan klas IIB Luwuk, pada 19 Agustus 2023

bahasa yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar perilaku narapidana dapat mengalami perubahan bertahap, dan dengan menunjukkan perilaku yang baik, mereka dapat lebih mudah memperoleh hak remisi yang seharusnya mereka dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ari Astuti, 2014, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Citizenship, Vol. I, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan,) hlm. 30.
- Baldi Anggara, 2017, *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang*, (Jurnal Tadrib, Vol.III, No. 1,) hlm. 174.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta Penerbit Djambatan), hlm. 25.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 131, hlm. 133.
- Oerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 172.
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV.Armico, Bandung, hlm.192.
- Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, , hlm. 111
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru) hlm. 13, hlm. 391, hlm. 392.
- Saharjo, 2002, *Pohon Beringin Pengayoman*, (Bandung : Suka Miskin). hlm.21, hlm.22
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung:AFABETA,. hlm. 80, hlm 120

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasyarakatan (Undang-undang terbaru)*
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 *Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan*
- Permenkumham no.16 tahun 2023 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

C. Jurnal

- Penny Naluria Utami, 2017 " *Keadilan Bagi Narapida di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September hlm. 387.*"
- RIRIN ASTRIA RIAN, 2018 " *PEMBINAAN NARAPIDANA (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sengkang)* [Http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf](http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf)"
- Sri Wulandari, 2013 " *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, Jurnal Ilmiah SeratAcitya, UNTAG, hlm. 3.*"
- Mustika Irawati pardede, 2020 " *analisis pembinaan keterampilan wargabinaan pemasyarakatan*, <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>
-, 1964 " *Disampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April -9 Mei dengan judul Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan*"
-, 1964 " *Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni*"

D. Internet

<https://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini merupakan *KBBIDaring (Dalam Jaringan / Online tidak resmi)* yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata (lema/sublema), judul artikel: *Narapidana*.
<http://junaidimaulana.blogspot.com/2012/12/pelaksanaan-pemberian-remisidalam>. Artikel hukum, judul artikel: *Pelaksanaan Pemberian Remisi*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemberian-remisi-cl1425> hukumonline.com, judul artikel: *Prosedur Pemberian Remisi*
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h> judul artikel : *pengertian narapidana*
<https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> judul artikel: *pengertian narapidana*

E. Lain- lain

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak syamsul Bahri Basuki di lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Moh Dwi di lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Miya selaku narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ema selaku narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Misna selaku narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk